

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Apa Saja Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan Di Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Petalongan merupakan hasil pemekaran dari Desa Sencalang Kecamatan Keritang yang digagas dari tahun 2003 oleh tokoh Masyarakat dan dimekarkan pada bulan April Tahun 2011. Dengan dibentuknya Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Pejabat dari Kecamatan Moh.ihsan untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa dipinitif.

Pada bulan Oktober 2012 ditugaskan Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang bernama Tonifuddin sebagai Sekretaris Desa Petalongan.

Pada bulan Desember 2012 pelantikan Kepala Desa pertama Desa Petalongan dari hasil pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Jasmrijan periode 2012-2018.

Ditahun 2019 dilanjutkan PJS Kepala Desa oleh TONIFUDIN dan Ahmad fauzi Kepala Desa Definitif Periode 2020-2025.⁹²

2. Fenomena Terjadinya Pembatalan Pertunangan Di Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Pertunangan merupakan salah satu tahapan dalam proses pernikahan yang umum dilakukan dalam masyarakat Indonesia, termasuk

⁹² Ahmad Fauzi, Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Petalongan, 25 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pertunangan biasanya menjadi tanda keseriusan dua individu dan keluarganya dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pertunangan berakhir dengan pernikahan. Terdapat beberapa kasus di mana pertunangan dibatalkan sebelum mencapai jenjang pernikahan.

Pembatalan pertunangan bukanlah perkara ringan karena melibatkan aspek emosional, sosial, bahkan hukum. Di masyarakat Desa Petalongan, fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena cukup sering terjadi dan menimbulkan dampak tertentu terhadap individu maupun keluarga yang terlibat. Penyebab dari pembatalan pertunangan pun beragam, mulai dari alasan pribadi, konflik antar keluarga, hingga adanya faktor ekonomi atau ketidaksesuaian nilai dan tujuan hidup.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab di Masyarakat Desa Petalongan sebagai berikut :

a. Orang Ketiga

Banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika masa pertunangan, hal ini disebabkan karena waktu menuju kepernikahan terlalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu pihak yang mengingkari janjinya disebabkan adanya Wanita idaman lain bagi seorang pria dan bagi seorang Wanita disebabkan karna dari godaan pria lain yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya daripada tunangannya. Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga merasa ragu untuk melanjutkan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenjang pernikahan, sehingga memutuskan untuk untuk membatalkan pertunangan yang telah dilakukan dengan alasan kurang komunikasi dan adanya orang ketiga.

“Mereka telah menjalin pertunangan selama beberapa bulan. Namun, seiring waktu komunikasi antara mereka mulai berkurang, dan pihak laki-laki semakin jarang memberi kabar. Hingga akhirnya, tanpa penjelasan yang jelas, ia memutuskan pertunangan karena diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.”⁹³

Dalam salah satu kasus yang penulis temukan, pasangan ini telah menjalin pertunangan selama beberapa bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas komunikasi antara keduanya mulai berkurang. Pihak laki-laki menjadi semakin jarang memberi kabar dan terkesan mulai menjaga jarak tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan keterangan dari salah satu saksi.

“pihak perempuan mulai merasa diabaikan dan curiga terhadap perubahan sikap tersebut. Hingga akhirnya, diketahui bahwa pihak laki-laki telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tanpa adanya penjelasan secara terbuka maupun upaya penyelesaian yang baik, ia memutuskan untuk membatalkan pertunangan secara sepihak. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan mendalam dari pihak perempuan dan keluarganya.”⁹⁴

b. Adanya Tambahan Mahar

Adanya tambahan mahar dalam suatu pernikahan merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di berbagai Masyarakat, tambahan mahar ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah, namun diberikan secara sukarela oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita atau keluarganya sebagai bentuk penghormatan, rasa tanggung jawab, atau pemenuhan nilai sosial tertentu.

⁹³ Ety, Yang Membatalkan Pertunangan, *Wawancara*, Di Desa Petalongan 26 Mei 2025

⁹⁴ Meindariant, Saksi Pembatalan Pertunangan, *Wawanca*, Di Desa petalongan, 27 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya, tambahan mahar sering kali dianggap sebagai bentuk penghargaan atau simbol status sosial oleh keluarga mempelai perempuan. Namun, ketika nominal yang diminta dinilai terlalu tinggi atau memberatkan, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan kekecewaan. Ketidaksepakatan mengenai jumlah mahar tambahan bukan hanya memicu konflik antar keluarga, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan hubungan calon mempelai. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan ini berujung pada pembatalan pertunangan karena tidak tercapainya kesepakatan yang adil dan rasional bagi kedua belah pihak.

"Awalnya mereka udah sepakat, mahar itu tiga puluh juta, itu pun hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak. Tapi dua minggu sebelum hari pernikahan, tiba-tiba keluarga perempuan datang lagi dan bilang kalau mahar harus ditambah jadi lima puluh juta. Jujur, dari pihak laki-laki tidak sanggup, karena kondisi ekonomi ya memang segitu kemampuannya. Udah coba dibicarakan baik-baik, tapi pihak perempuan tetap kekeh minta segitu. Nggak lama setelah itu, keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-laki bawa cincin tunangan, mereka balikin, katanya pertunangan dibatalkan karena mahar nggak sesuai harapan mereka."⁹⁵

Berdasarkan keterangan dari salah satu saksi “pada awalnya mahar telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar tiga puluh juta rupiah. Kesepakatan ini diambil melalui musyawarah keluarga dan dianggap mencerminkan kemampuan serta niat baik dari calon mempelai laki-laki. Namun, sekitar dua minggu menjelang hari pernikahan, pihak keluarga perempuan datang kembali dan meminta agar mahar ditambah menjadi lima puluh juta rupiah. Permintaan ini disampaikan dengan alasan

⁹⁵ Gunawan, Yang Membatalkan Pertunangan, *Wawancara*, Di Desa Petalongan, 27 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjaga nama baik dan martabat keluarga di hadapan lingkungan sosial. Sayangnya, pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena keterbatasan ekonomi, meskipun telah mencoba menyampaikan hal itu dengan cara yang santun dan terbuka. Karena tidak tercapainya kesepakatan baru, pihak perempuan kemudian datang mengembalikan cincin tunangan sebagai simbol pembatalan hubungan. Menurut saksi, keputusan ini lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keinginan keluarga perempuan untuk menjaga gengsi, meskipun secara pribadi hubungan antara kedua calon mempelai masih berjalan baik sebelumnya.”⁹⁶

c. Terhalang Restu Orang tua

Keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang kelak. Dalam masalah alasan keluarga ini penulis menemukan ada kasus seseorang memutuskan membatalkan pinangannya karena pada masa peminangan dia melihat kekurangan fisik, status sosial maupun kondisi ekonomi keluarga dari pihak yang dipinang.

"Jadi kedua belah pihak telah melaksanakan pertunangan, awalnya semuanya berjalan baik. Tapi lama-lama, keluarga pihak perempuan mulai melihat lebih jauh latar belakang keluarga calon, dari segi ekonomi, status sosial, dan lainnya. Mereka bilang ada beberapa hal yang kurang cocok, terutama kondisi ekonomi keluarga pihak laki-laki. Terus, ada juga omongan dari tetangga-tetangga yang bikin keluarga pihak perempuan makin ragu. Akhirnya setelah dipikir-pikir dan dibicarakan sama orang tua, mereka memutuskan untuk membatalkan pertunangan itu. Bukan karena pihak perempuan tidak sayang, tapi lebih karena pertimbangan keluarga, karena bagaimanapun mereka juga yang akan mendampingi pihak perempuan setelah menikah." ⁹⁷

⁹⁶ Yitno, Saksi Saksi Pembatalan Pertunangan, *Wawancara*, Di Desa petalongan, 27 Mei 2025

⁹⁷ Olivia Fitri Ningsih, Yang Membatalkan Pertunangan, *Wawancara*, Di Desa Petalongan 26 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penuturan seorang saksi, pertunangan antara kedua belah pihak awalnya berlangsung lancar dan penuh harapan. Namun seiring waktu, keluarga dari pihak perempuan mulai mencermati lebih dalam latar belakang keluarga calon mempelai laki-laki, terutama dalam hal kondisi ekonomi dan posisi sosial. Menurut saksi, muncul anggapan bahwa ada beberapa hal yang dinilai kurang sepadan atau tidak sesuai dengan harapan keluarga perempuan. Selain itu, adanya komentar dan bisikan dari lingkungan sekitar turut memperkuat keraguan tersebut. Hal ini kemudian menjadi bahan pertimbangan serius dalam keluarga pihak perempuan. Setelah melalui diskusi internal, mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Saksi menyebutkan bahwa keputusan ini bukan karena hilangnya rasa dari pihak perempuan terhadap calon pasangannya, melainkan karena dorongan dan kekhawatiran keluarga yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan anak perempuan mereka. Dalam konteks sosial, keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk kehati-hatian demi menjaga nama baik dan kestabilan hidup rumah tangga ke depan.”⁹⁸

B Tinjauan hukum Islam terhadap Fenomena pembatalan pertunangan di Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

pembatalan pertunangan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Petalongan,

⁹⁸ Ongky, Saksi Pembatalan Pertunangan, Wawancara, Di Desa Petalongan, 25 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, pembatalan pertunangan terjadi karena berbagai sebab seperti ketidakcocokan karakter, tekanan keluarga, ketidakstabilan ekonomi, hingga campur tangan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pertunangan bukanlah jaminan pasti menuju pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan pemuka Agama di Desa Petalongan Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri hilir:

“Menurut penjelasan Bapak Mansyur selaku tokoh agama di Desa Petalongan, khitbah merupakan tahap awal yang penting dalam proses membentuk rumah tangga. Ia menegaskan bahwa setelah seseorang menjalani khitbah, tidak diperbolehkan orang lain mengganggu atau meminang wanita yang sudah dipinang, karena hal tersebut dilarang dalam syariat Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan bahwa pembatalan pertunangan tanpa adanya alasan yang jelas atau syar’i dipandang makruh dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip menjaga komitmen dan janji. Dalam pandangan tasawuf, hal ini bahkan dapat termasuk ke dalam kategori menzhalimi, sebab dapat menyebabkan pihak yang dipinang merasa tersakiti atau kehilangan harga diri tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Namun demikian, jika dalam perjalanan khitbah ditemukan ketidakcocokan, seperti karakter yang sulit disesuaikan, kurangnya perhatian, atau indikasi bahwa hubungan tersebut tidak sehat untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pembatalan khitbah diperbolehkan. Bahkan, langkah tersebut dinilai lebih baik diambil sebelum terjadi akad nikah, agar tidak membawa mudarat yang lebih besar di kemudian hari. Beliau juga menekankan bahwa khitbah harus dipahami sebagai proses yang utuh menuju pernikahan, bukan hanya sebagai simbol ikatan awal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hubungan selama masa pertunangan perlu dilakukan secara matang, dengan tetap mengedepankan prinsip kejujuran dan saling menghormati.”⁹⁹

Dalam tinjauan hukum Islam, pertunangan atau adalah janji untuk melangsungkan pernikahan, bukan akad yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pembatalannya diperbolehkan (*mubah*), terutama apabila ditemukan hal-hal yang menimbulkan kemudharatan jika hubungan tersebut

⁹⁹ Mansyur, Selaku Tokoh Agama, Wawancara, Di Desa Petalongan, 25 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilanjutkan. Oleh sebab itu, membatalkan pertunangan tidak melanggar hukum syariat selama dilakukan dengan adab dan alasan yang jelas.¹⁰⁰

Dalam perspektif hukum Islam, pertunangan atau khitbah belum termasuk dalam kategori akad yang mengikat secara hukum syar'i, melainkan hanya janji atau komitmen menuju pernikahan. Namun demikian, pertunangan tetap mencerminkan adanya unsur kesepakatan antara dua pihak yang melibatkan ijab dan qabul secara sosial. Oleh karena itu, pembatalan pertunangan tanpa alasan yang syar'i dapat dianggap sebagai pelanggaran moral atas nilai-nilai akad, terutama jika disertai dengan kerugian di pihak lain seperti tidak dikembalikannya hantaran.

Dalam konteks teori akad, akad harus memenuhi syarat sah seperti adanya kesepakatan (*taradhi*), kejelasan objek, serta niat yang jujur. Jika selama pertunangan telah terjadi pemberian dalam bentuk uang atau barang, dan kemudian pertunangan dibatalkan secara sepihak tanpa musyawarah dan tanpa alasan syar'i, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip wafa' bil 'uqud (menepati janji). Akad pertunangan dalam hal ini memiliki konsekuensi moral, terutama terkait pengembalian pemberian yang belum memiliki status mahar.

Dalam fiqh munakahat, pertunangan dipandang sebagai tahapan awal sebelum akad nikah yang bersifat tidak mengikat, namun tetap memiliki nilai etika dan sosial. Fiqh menekankan pentingnya menjaga keadilan (*al-'adl*) dan menghindari kerugian (*al-dharar*) terhadap salah satu pihak. Maka,

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 36-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembatalan pertunangan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, serta tanpa mengembalikan pemberian, melanggar prinsip keadilan dan amanah.

Kasus-kasus yang ditemukan di Desa Petalongan menunjukkan bahwa pembatalan banyak dipicu oleh faktor ekonomi, restu orang tua, hadirnya pihak ketiga, serta tuntutan mahar tambahan yang tidak disepakati sejak awal. Dalam fiqh munakahat, tindakan seperti ini, apalagi jika merugikan pihak laki-laki secara materiil atau pihak perempuan secara moril, termasuk dalam bentuk kezaliman (*zulm*) yang harus dihindari.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Ahmad Fauzi:

“Menurut tokoh adat Desa Petalongan, pertunangan dianggap sebagai ikatan awal yang harus dijaga. Jika sudah berkhitbah, maka orang lain tidak boleh ikut campur atau mencoba meminang pihak yang sudah bertunangan. Beliau menyampaikan bahwa pembatalan pertunangan tanpa alasan yang jelas dianggap tidak baik secara adat, karena bisa mencoreng nama baik keluarga. Namun, jika pembatalan dilakukan karena tidak cocok atau ada hal yang bisa mengganggu rumah tangga ke depan, maka pembatalan itu masih bisa diterima, asalkan disampaikan dengan cara baik dan sopan. Secara adat, tidak ada sanksi tertulis, tapi masyarakat akan menilai dan mengingat siapa yang membatalkan tanpa sebab.”¹⁰¹

Dengan demikian, hukum Islam membolehkan pembatalan pertunangan dengan syarat terdapat alasan yang syar’i dan dilakukan secara baik agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Islam juga mengedepankan asas *tasamuh* (toleransi) dan *‘adālah* (keadilan), baik dalam proses Pertunangan maupun dalam pembatalannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, pembatalan pertunangan merupakan fenomena

¹⁰¹ Ahmad fauzi, Selaku Tokoh Adat, *Wawancara*, Di Desa Petalongan, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang kerap terjadi karena berbagai faktor, antara lain Karna da Orang Ketiga, Terhalang Restu Orang Tua dan Bertambahnya Mahar.

Dalam tinjauan hukum Islam, pertunangan adalah janji untuk menikah dan bukan akad yang bersifat mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, pembatalan Pertunangan secara hukum diperbolehkan (mubah), terutama jika bertujuan untuk menghindari *madharat* (kerusakan) yang lebih besar di masa depan.

Dalam praktiknya di masyarakat Desa Petalongan, pembatalan pertunangan sering kali menimbulkan persoalan moral dan sosial. Dari perspektif akhlak dan tasawuf, pembatalan tanpa alasan yang jelas dinilai tidak etis dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim, karena menimbulkan luka hati atau mempermalukan pihak yang dibatalkan.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, jika pihak perempuan membatalkan pertunangan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali hadiah *khitbah* (seperti cincin atau hantaran). Namun jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak menarik kembali pemberian tersebut, kecuali dengan kerelaan pihak perempuan. Serta sesuai dengan prinsip *mu'amalah* yang menekankan keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban.¹⁰²

Dari sisi adat, masyarakat Petalongan memandang bahwa pembatalan pertunangan tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang mencoreng nama baik keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Namun, adat juga membolehkan pembatalan jika ada hal-hal prinsipil yang membuat

¹⁰² Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan dikhawatirkan tidak harmonis. Ini menunjukkan adanya keharmonisan antara norma adat dan prinsip syariah, yakni menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (درء المفساد مقدم على جلب المصالح).¹⁰³ Dan الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudhratan itu harus dihilangkan).¹⁰⁴

Dengan demikian, hukum Islam membolehkan pembatalan pertunangan, selama dilakukan dengan adab, alasan yang jelas, dan menghindari kezaliman terhadap pihak lain. Pembatalan pertunangan menjadi sah dan diperbolehkan apabila bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dan menghindari kehancuran rumah tangga di masa depan.

¹⁰³ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 88.

¹⁰⁴ Ibid, h. 87